

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sambung

Bedasarkan cerita pada orang zaman dahulu yang beredar di masyarakat Desa Sambung, dapat di ketahui bahwa asal-usul desa sambung sebelum menjadi sebuah desa yang dulunya adalah hutan yang lebat. Pada suatu waktu, terdapat seorang sesepuh bernama Mbah Dul Karim di Desa Sambung. Beliau membebaskan lahan seluas 5 hektar di desa tersebut, namun waktu pasti kejadian tersebut tidak diketahui karena mereka yang mengetahui peristiwa ini sudah banyak yang berpulang. Mbah Dul Karim dihormati sebagai pendiri Desa Sambung, meskipun detail waktu pembukaan desanya tidak tercatat dengan jelas.

Setelah lahan di desa habis, mbah Dul Karim hanya mampu membersihkan area seluas 5 hektar. Kemudian, untuk mencari wilayah yang lebih luas, beliau memutuskan untuk bergerak ke barat. Di sana, beliau menemukan sebuah hutan atau alas dan mengubahnya menjadi desa yang dinamakan Sambung. Nama “Sambung” dipilih karena desa ini terbentuk dari dusun-dusun yang saling menyambung dan berderet.

Pada masa lampau, mbah Suroyudo dari desa Ngrojo berperan dalam membabat bagian timur desa Sambung, sementara mbah Dul Karim bertanggung jawab atas pembabatan bagian barat. Mereka bukan satu-satunya yang berkontribusi dalam pembentukan desa Sambung, namun peran mereka sangat penting. Desa Sambung yang dulunya merupakan hamparan hutan seluas 320 hektar, kini telah berubah menjadi area yang padat penduduk dengan sawah, ladang, dan perdesaan berkat usaha mereka.

2. Letak Geografis

Desa Sambung, yang terletak di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, menempati area dataran rendah dengan luas 468 hektar. Wilayah ini terbagi ke dalam empat Dusun, empat Rukun Warga (RW), dan dua puluh dua Rukun Tetangga. Dusun-dusun di desa ini tersebar dengan jarak antara 500 meter hingga 1 kilometer, yang dipisahkan oleh sawah-sawah yang menghampar luas. Berikut ini adalah batas-

batas wilayah Desa Sambung dengan desa-desa lain di sekitarnya:

Tabel 4.1 batas wilayah Desa Sambung

No	Batas	Desa
1.	Sebelah Utara	Dorolegi
2.	Sebelah Timut	Ketangirejo
3.	Sebelah Selatan	Rawoh
4.	Sebelah Barat	Sumurgede

Untuk mencapai Desa Sambung, prosesnya sangat mudah karena kondisi jalan yang baik dan banyak pilihan rute yang bisa dilalui. Dari arah barat yaitu Semarang, rute yang bisa diambil adalah melalui Gubug, Kemiri, Genggang, Rapah, dan berakhir di Sambung. Sementara dari arah timur, yaitu Purwodadi, jalur yang tersedia adalah melalui Godong, Ketitang, Kopek, hingga mencapai Sambung. Selain itu, dari arah selatan, yaitu Juwangi, pengunjung dapat melewati Karangrayung, Truko, dan Ketangirejo sebelum tiba di Sambung. Desa Sambung berjarak 8 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, 29 Km dari pemerintahan kabupaten, dan 403 Km dari pusat pemerintah provinsi.¹

3. Keadaan Sosial

Data terbaru Desa Sambung pada ahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa sejumlah 4.831 jiwa. Terdiri dari 2.423 laki-laki dan 2.408 perempuan. Namun penduduk Desa sambung selalu mengalami perubahan baik yang datang, pindah, lahir maupun meninggal dunia. Dalam struktur jenis kelamin berdasarkan dusun pada tahun 2024 dapat kita ketahui yaitu dusun Sambung laki-laki sejumlah 535 jiwa dan perempuan 575 jiwa dengan jumlah keseluruhan penduduk di dusun Sambung 1.082 jiwa. Dusun Bangkle terdiri dari laki-laki 446 jiwa dan perempuan 418 jiwa jumlah keseluruhan masyarakat dusun Bangkle sejumlah 864 jiwa, Dusun Laban terdiri dari laki-laki 1.070 jiwa dan perempuan 1.088 dengan jumlah keseluruhan 2.158 jiwa, dusun Laban merupakan dusun yang paling banyak penduduknya diantara yang dusun yang lain. Dusun Ngrojo terdiri dari 372 laki-laki dan perempuan terdiri dari 354 jiwa, dengan jumlah keseluruhan masyarakat dusun Ngrojo adalah 726 jiwa. Dapat diketahui bahwa jumlah

¹ Bapak Zainul , Wawancara dengan perangkat Desa Sambung oleh Penulis, 21 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB, transkrip.

keseluruhan masyarakat Desa Sambung yang terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu Sambung, Bangkle, Laban dan Ngrojo sejumlah 4.831 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin masyarakat Desa Sambung maka peneliti gambarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Sambung	535	575	1.110
2.	Bangkle	446	418	864
3.	Laban	1.070	1.088	2.158
4.	Ngrojo	372	327	699
Jumlah		2.423	2.408	4.831

Berdasarkan rekapitulasi umur penduduk masyarakat di Desa Sambung bahwa umur 0-14 tahun, dimana laki-laki berjumlah 509 jiwa dan perempuan 480 jiwa dengan jumlah keseluruhan 989 jiwa. Umur 15-29 tahun, terdapat 624 laki-laki dan 513 perempuan dengan jumlah keseluruhan 1.137 jiwa. Umur 30-44 tahun, dimana terdapat laki-laki 572 jiwa dan perempuan 526 jiwa dengan jumlah keseluruhan 1.053 jiwa. Umur 45-59 terdapat 434 laki-laki dan 484 perempuan dengan jumlah keseluruhan 918 jiwa. Umur 60-74 terdapat 259 laki-laki dan 309 perempuan dengan jumlah keseluruhan 568 dan yang terakhir umur 75 keatas terdapat 67 laki-laki dan 99 perempuan. Jumlah keseluruhan masyarakat Desa Sambung berdasarkan rekapitulasi umur sejumlah 4.831 jiwa. Berdasarkan rekapitulasi umur dapat peneliti gambarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	0-14 Tahun	509	480	989
2.	15- 29 Tahun	624	513	1.137
3.	30-44 Tahun	527	526	1.053
4.	45-59 Tahun	434	484	918
5.	60-74 Tahun	259	309	568
6.	>=75	67	99	166
Jumlah		2.420	2.411	4.831

4. Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Sambung berprofesi sebagai petani dan buruh tani, tradisi yang telah berlangsung turun-temurun sejak zaman dahulu. Namun, perubahan profesi penduduk telah terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan tingkat pendidikan. Generasi muda kini lebih cenderung mencari pekerjaan di luar daerah, disebabkan oleh ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas di luar daerah tersebut. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan perubahan mata pencaharian penduduk menurut pekerjaan seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti:

Tabel 4. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Belum/Tidak Bekerja	530	449	979
2.	Karyawan Swasta	129	76	203
3.	Wiraswasta	506	430	936
4.	Industri		2	2
5.	Buruh Tani	25	17	42
6.	POLRI/TNI	9	1	10
7.	PNS	20	17	37
8.	Petani/Pekebun	636	589	1.232
9.	Peternak		3	3
10.	Mengurus Rumah Tangga	2	377	980
11.	Pelajar/Mahasiswa	516	384	900
12.	Pensiunan	21	3	24
13.	Perdagang	23	44	67
14.	Guru		6	6
15.	Pengacara	1		1
16.	Kepala Desa	1		1
17.	Perangkat Desa	9	1	10
18.	Seniman		1	1
19.	Bidan		3	3
	Jumlah	2.428	2.403	4.831

5. Keadaan Penduduk Dalam Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah faktor kunci dalam pengembangan sebuah bangsa, dimana terdapat tujuan untuk memajukan kualitas pendidikan serta memperluas akses terhadap pendidikan dengan mengusung prinsip wajib belajar selama 12

tahun. Di dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan memiliki peran vital sebagai dasar dalam pembangunan karakter individu. Melalui proses pendidikan, seseorang mampu memperoleh berbagai pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman yang esensial untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Pendidikan sangat berpengaruh dalam aspek-aspek penting kehidupan. Contohnya, ketrampilan dalam membaca, menulis, serta berhitung merupakan dasar yang sangat penting bagi masing-masing pribadi dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Desa Sambung menyadari bahwa pendidikan tidak hanya meningkatkan kemampuan kognitif tetapi juga keterampilan sosial dan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan berperan penting dalam membentuk cara individu berinteraksi, mengembangkan empati, dan memahami perspektif berbeda. Kemampuan berpikir kritis, yang esensial untuk menangani masalah dengan keputusan yang tepat dan menyelesaikan tantangan, sangat dibutuhkan. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk fokus dan mendukung sistem pendidikan yang memadai untuk mengaktualisasikan potensi manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Data mengenai tingkat pendidikan di Desa Sambung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	167
5	Tamat SD	150
3.	Tamat SLTP	203
4.	Tamat SLTA	2.935
5.	D1	23
6.	D2	12
7.	D3	9
8.	S1	97

6. Sarana dan Prasarana Desa Sambung

Diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Sambung menganut agama Islam. Sarana prasarana di Desa Sambung saat ini telah tercatat cukup memadai, dengan keberadaan beberapa lembaga pendidikan yang mendukung fasilitas masyarakat dalam menuntut ilmu. Peneliti dapat menggambarkan sarana dan prasarana tersebut dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.6 Prasarana dan Sarana Desa Sambung

No.	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung Desa	1	Baik
2.	Gedung Paud	1	Baik
3.	Gedung TK	4	Baik
4.	Gedung SD	3	Baik
5.	Gedung SMP	1	Baik
6.	Madrasah	3	Baik
7.	Pukesmas	1	Baik
8.	Masjid Jami	4	Baik
9.	Mushola	15	Baik
10.	Gereja	1	Baik

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam bab pertama, peneliti mengevaluasi tiga aspek deskriptif dari hasil penelitiannya. Awalnya, fokus penelitian diarahkan pada praktik *ngasak* yang berlangsung di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Selanjutnya, dianalisis pelaksanaan praktik penjualan kacang hijau, yang merupakan hasil *ngasak* di lokasi yang sama. Terakhir, penelitian ini juga mengkaji tinjauan fiqh muamalah yang berkaitan dengan penjualan kacang hijau hasil *ngasak* tersebut. Data-data untuk penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang terlibat langsung dalam proses tersebut yaitu:

Tabel 4.7 Daftar Narasumber Penelitian

No.	Nama	Sebagai
1.	Bapak Sukaryo	Pemilik Sawah
2.	Bapak Muhtar	Pemilik Sawah
3.	Ibu Marni	Pelaku <i>Ngasak</i>
4.	Ibu Muslimah	Pelaku <i>Ngasak</i>
5.	Ibu Parsiyah	Pelaku <i>Ngasak</i>
6.	Bapak Nur	Tokoh Agama
7.	Bapak Zainul	Perangkat Desa
8.	Bapak Anggoro	Staf Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian

1. Data tentang praktik *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Di Desa Sambung, tradisi *ngasak* yang turun-temurun masih menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. *Ngasak*, yang umumnya dijalankan oleh ibu-ibu yang tidak memiliki sawah, adalah kebiasaan yang dilaksanakan ketika musim panen tiba. Lingkungan masyarakat Desa Sambung, yang sangat kental dengan adat dan tradisi, menjadikan praktik *ngasak* ini bertahan dari generasi ke generasi hingga kini masih melekat kuat dalam kebiasaan mereka.

Pada pagi hingga sore hari, tradisi praktik *ngasak* kacang hijau sering dilaksanakan oleh penduduk Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Alat yang digunakan dalam proses *ngasak* ini sangatlah sederhana, yaitu hanya karung yang dijadikan tempat untuk menampung kacang hijau yang telah dikumpulkan. Dalam melaksanakan praktik ini, kebanyakan *pengasak*, baik itu kacang hijau maupun padi, di Desa Sambung tidak mengambil langkah untuk meminta izin terlebih dahulu dari pemilik lahan atau sawah. Mereka menganggap bahwa telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang umum diterima saat musim panen tiba.

Fenomena yang telah berlangsung lama ini masih terus berlangsung hingga kini tanpa adanya upaya pencegahan, meskipun perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dikarenakan praktik *ngasak* dilakukan tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik lahan terlebih dahulu, perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai *gasab*, yang merupakan tindakan yang dilarang oleh Allah SWT.

Dalam Islam, terdapat prinsip yang mengakui kerelaan sebagai syarat yang membolehkan seseorang untuk menggunakan harta milik orang lain baik itu memakai, memakan, atau meminum dengan keyakinan bahwa pemiliknya merestui. Islam menetapkan batasan pada perilaku manusia, khususnya dalam mencari nafkah, dengan menekankan pentingnya melakukannya secara halal.

Dalam praktik *ngasak*, Ibu Sumarni melakukan pencarian kacang hijau. Mulai pukul 06.00 pagi, beliau berangkat dari rumah dan kembali pada pukul 12.00 siang. Tiba di sawah, beliau langsung mengumpulkan kacang hijau yang berceceran tanpa memperdulikan kepemilikan atau meminta izin kepada pemilik sawah terlebih dahulu. Beliau telah lama mengikuti

metode ini terutama saat musim panen tiba. Ibu Sumarni meyakini bahwa pemilik tanah akan mengizinkan pengambilan kacang hijau yang telah terjatuh dan berserakan tanpa perlu izin terlebih dahulu. Usia yang sudah lanjut membuatnya tidak secepat para ibu *pengasak* lainnya, sehingga dia hanya mampu mengumpulkan sekitar 5kg-10kg kacang hijau. Hasil *pengasakan* tersebut kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²

Lain halnya dengan ibu Muslimah warga dusun Bangkle ini sudah lama melakukan *ngasak* sekitar 20 tahun hingga saat ini. Ibu Muslimah berangkat *ngasak* setelah sholat subuh yakni jam 05.00 pagi, ibu Muslimah menuju sawah yang sedang di panen dan banyak sisa-sisa kacang hijau yang jatuh dan ibu muslimah sudah mengetahui siapa pemilik dari sawah yang dibuat *ngasak* sehingga ia meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil kacang hijaunya, terkadang pemilik sawah menyuruh ibu Muslimah untuk mengambil kacang yang sudah jatuh dan berceceran dari pada terbang jika tidak diambil. Dari hasil *ngasak* tersebut ibu Muslimah mendapatkan hasil 15 kg yang sudah menjadi kacang hijau bersih.³

Ada juga ibu Parsiyah dari Desa Sambung hampir setiap musim panen padi maupun kacang hijau ibu Parsiyah berangkat dari rumah jam 07.00 pagi dengan membawa karung sebagai tempat kacang hijau yang sudah di ambil, kemudian ibu Parsiyah pulang jam 15.00 sore setelah mendapat hasil yang lumayan banyak. Ibu Parsiyah dalam proses mencari kacang hijau yang sudah kering meminta izin kepada pemilik sawah apabila pemilik sawah tersebut berada di sawah saat panen dan apabila tidak ada pemilik yang menunggunya maka ibu Parsiyah tidak meminta izin pada pemilik sawah dengan alasan sudah mengenal sama pemilik sawah yang dibuat *ngasak* tersebut. Hasil yang diperoleh ibu Parsiyah pada saat musim *ngasak* diperkirakan sekitar 15kg-20kg.⁴

² Ibu Sumarni, Wawancara dengan pengasak di Desa Sambung oleh Penulis, 25 Januari 2024, Pukul 15. 00 WIB.

³ Ibu Muslimah, Wawancara dengan pengasak di Desa Sambung oleh Penulis, 27 Januari 2024, Pukul 17. 30 WIB.

⁴ Ibu Parsiyah, Wawancara dengan pengasak di Desa Sambung oleh Penulis, 28 Januari 2024, Pukul 17. 00 WIB.

Terdapat beberapa latar belakang timbulnya adanya praktik *ngasak* kacang hijau di Desa Sambung yaitu :

- a. Masyarakat Desa Sambung memandang bahwa kacang hijau yang terjatuh dan berserakan di sawah tidak lagi dimanfaatkan oleh pemiliknya, sebab nilai jual kacang hijau hasil *ngasak* sangat rendah dibandingkan dengan hasil panen utama.
- b. Meskipun harganya lebih rendah dibandingkan harga umum kacang hijau, faktor ekonomi mendorong masyarakat untuk *ngasak* kacang hijau saat musim panen tiba. Mereka yang tidak menanam kacang hijau pun dapat berpartisipasi dalam panen milik orang lain melalui *ngasak*, karena pengumpulan kacang hijau secara bertahap dapat menghasilkan jumlah yang signifikan dan menguntungkan saat dijual.
- c. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka melalui penjualan kacang hijau yang telah dikumpulkan dan dikeringkan.
- d. Pengambilan kacang hijau dilakukan di waktu pagi, ketika pemilik sawah belum hadir, sehingga memberi keleluasaan bagi *pengasak* untuk mencari kacang hijau yang berceceran.
- e. Sudah menjadi tradisi atau kebiasaan, sehingga para *pengasak* merasa wajar mengambil kacang hijau milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu.

Dari wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa kegiatan *ngasak* kebanyakan dijalankan di waktu pagi. Ibu Parsiyah menguraikan bahwa *pengasak* cenderung tidak meminta persetujuan dari pemilik sawah sebelum melakukan praktik *ngasak*, kecuali jika pemilik sawah berada di lokasi tersebut saat kegiatan berlangsung. Hasil yang diperoleh dari praktik *ngasak*, yang berupa kacang hijau bersih, biasanya berkisar antara 10 kg hingga 20 kg. Para *pengasak* kemudian menjual hasil tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Untuk mendapatkan informasi terkait perizinan praktik *ngasak* yang dilakukan para *pengasak* di lahan miliknya, peneliti melakukan dialog dengan pemilik sawah di Desa Sambung. Selain itu, peneliti juga mengadakan wawancara dengan pelaku *ngasak* kacang hijau untuk mengetahui apakah mereka diizinkan mengambil kacang hijau yang tumbuh di sawah tersebut. Ini merupakan bagian penting dari penelitian

untuk memahami dinamika dan perizinan yang terkait dengan praktik *ngasak* di area tersebut.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sukaryo, pemilik sebuah sawah. Bapak Sukaryo menyatakan bahwa pada saat panen, seringkali terjadi praktik *ngasak* oleh beberapa orang, yang mengambil padi serta kacang hijau dari sawahnya tanpa izin terlebih dahulu. Meskipun tanpa persetujuan, Bapak Sukaryo menyatakan perasaan ikhlasnya saat kacang hijaunya diambil oleh para *pengasak*.⁵

Bapak Muhtar, selaku pemilik sawah, menyatakan sikap ikhlas terhadap praktik *ngasak* terhadap kacang hijau miliknya. Beliau berpendapat bahwa lebih baik kacang hijau yang berceceran itu diambil oleh *pengasak* daripada terbang percuma, menganggapnya sebagai bentuk sedekah. Hal ini karena kacang hijau tersebut masih dapat dimanfaatkan, baik untuk dijual atau dimasak guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus meringankan beban keluarga. Adapun kebanyakan *pengasak* tidak memiliki sawah sendiri.⁶

2. **Data tentang praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.**

Akad jual beli merupakan akad yang sering di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir di setiap kalangan masyarakat pada umumnya hingga para tokoh masyarakat. Pada dasarnya jual beli merupakan transaksi pertukaran barang yang saling diterima untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agar jual beli tersebut dianggap sah, maka harus berdasarkan kemauan bersama dan saling rela antara kedua belah pihak.

Dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar mendapatkan harta yang berkah dan di ridhoi Allah SWT. Ijab dan qabul menjadi salah satu rukun yang wajib dipenuhi oleh subyek jual beli yang bertujuan sebagai tanda kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Sehingga hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Peneliti

⁵ Bapak Sukaryo, Wawancara dengan pemilik sawah oleh penulis, 14 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

⁶ Bapak Muhtar, Wawancara dengan pemilik sawah oleh penulis, 15 Februari 2024, pukul 16.00 WIB.

menyimpulkan praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* yang sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Menurut hasil wawancara ibu Marni sebagai penjual kacang hijau hasil dari *ngasak*, ia menjual kacang tersebut ke juragan yang datang kerumah dan di pasar terdekat, kemudian ibu Marni menawarkan ke pembeli, dan kemudian melakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, kacang hijau tersebut di beli dengan harga Rp. 16.000/kg, karena kacang hijau tersebut hasil dari *ngasak* maka harganya dibawah harga pasaran. Kemudian ibu Marni merasa rela dan ikhlas terhadap harga yang sudah di sepakatinnya.
- b. Menurut hasil wawancara dari ibu Muslimah sebagai penjual kacang hijau hasil dari *ngasak*. Ketika kacang hijau sudah terkumpul ada pembeli yang sudahi berlangganan datang kerumah ibu Muslimah, setelah itu mereka melakukan tawar menawar, kemudian penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga dan harga kacang hijau sesuai kesepakatan tersebut Rp. 15.000/kg kemudian antara penjual dan pembeli saling rela dalam melakukan jual beli kacang hijau tersebut.
- c. Menurut hasil wawancara dari ibu Parsiyah sebagai penjual kacang hijau dari *ngasak*, bahwa ibu Parsiyah menjual kacang hijau tersebut ke juragan kacang pada saat panen, kemudian antara penjual dan pembeli melakukan tawar menawar harga hingga terjadi kesepakatan, harga ditawarkan oleh pembeli Rp. 16.000/kg. kemudian ibu Parsiyah sepakat dengan harga tersebut. Ibu Parsiyah menjual kacang hijau tersebut karena merasa dipermudah dengan jarak yang lebih dekat dan tidak perlu menjual ke pasar karena jarak ke pasar lumayan jauh.

3. Tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Jual beli menurut fiqh muamalah terdapat rukun dan syaratnya dalam melakukan transaksi jual beli tersebut, diantaranya adalah bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang yang diperjualbelikan harus suci dan tidak sah menjual barang yang najis seperti anjing, babi, dan lainnya. Barang yang diperjualbelikan harus

memiliki manfaat, barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli antara zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga tidak ada penipuan atau pemaksaan yang merugikan salah satu pihak.

Islam mengajarkan kepada kita untuk mengetahui batasan-batasan terhadap pola perilaku manusia agar dalam melakukan tindakan tidak menimbulkan kemadhorotan baik diri sendiri maupun pihak lain, jadi untuk *ngasak* itu merupakan mengambil haknya orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, karena diharapkan setiap manusia dapat manfaat antara yang satu dengan yang lainnya dengan jalan yang harus sesuai dengan ajaran Islam tanpa kecurangan dan kebatilan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dalam penjelasan ayat diatas menegaskan bahwa larangan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Dapat juga dikatakan kelemahan manusia tercermin antara lain gairah yang melampaui batas untuk mendapatkan segala yang ada untuk kesenangan duniawi, dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa tidak boleh mencari nafkah dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁷

Menurut ulama Hanafiyah, perdagangan sah dan tidaknya ditinjau dari hukum dan sifat jual belinya terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli yang *shahih* yakni jual beli yang disyariatkan oleh agama dan memenuhi rukun atau syarat telah ditentukan,

⁷ Bapak Nur, Wawancara dengan tokoh agama oleh Penulis, 11 Februari 2024, Pukul 16.00 WIB.

barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi.

- b. Jual beli yang *batil* yaitu jual beli yang sifatnya yang tidak di syaria'tkan dan salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya, menjual buah-buahan yang baru tumbuh yang kemungkinan jadi buah yang bagus atau tidak.
- c. Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang terjadi apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi. Kesimpulannya, jual beli barang atau barang yang seringkali tidak jelas. Tetapi ketika sifat ketidakjelasannya ringan maka penjualannya sah. Jual beli *batil* dan *fasid* dapat dibedakan dari akad dan sifatnya. Dalam jual beli yang batil akad jual belinyasejak dasarnya memang sudah tidak sah. Sedangkan jual beli yang *fasid*, akad dasarnya sudah sah, namun sifatnya tidak sesuai dengan syaraiah.

Ngasak merupakan kebiasaan masyarakat dapat dijadikan adat dalam suatu masyarakat, kebiasaan tersebut telah mereka lakukan dalam menjalankan kehidupan. Karena hal tersebut telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat pada musim panen tiba. Dalam hal ini 'urf telah menjelaskan bahwa kebiasaan *ngasak* boleh dilakukan asalkan dalam *mengasak* meminta izin kepada pemilik lahan, dengan tujuan agar tidak merugikan petani yang memiliki lahan tersebut.

Menurut pendapat dari Imam al-Qarafi, hukum-hukum yang ditentukan berdasarkan adat istiadat itu berputar bersama adat kemampuan ia berputar, dan batal bersama adat jika ia juga batal. Dengan hal tersebut seluruh hukum syari'at yang dibangun di atas adat dapat dijadikan acuan. Hukum *pengasak* mengambil kacang hijau dengan izin terlebih dahulu kepada pemilik itu halal, karena dari pemilik sudah ikhlas atau ridho untuk mengambil haknya untuk dipergunakan atau diperjualbelikan karena Islam itu mewajibkan manusia mencari nafkah dengan cara yang halal.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis tentang praktik *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Dalam Islam memiliki harta benda tidak semudah semudah yang dibayangkan. Harta benda dapat menjadi hak milik seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku, baik hukum Islam maupun

hukum adat. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Islam memberi batasan pada pola perilaku manusia untuk memastikan bahwa segala tindakan tidak merugikan diri sendiri atau orang lain.

Rela atau ikhlas merupakan sesuatu yang ada dari lubuk hati, tetapi ciri-ciri dan tanda-tandanya dapat dilihat. Ijab dan qabul, meminta izin dan diizinkan atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan atau keikhlasan seseorang.

Hasil *ngasak* yang berupa kacang hijau dapat dilihat dari sisi manfaat yaitu memiliki nilai dan kegunaan. Bahwa benda yang mempunyai kegunaan atau manfaat yang sepadan dengan harta. Karena dalam melakukan jual beli kacang hijau hasil *ngasak* tersebut dihargai sejumlah uang. Demikian sisi panda penyebutan bahwa kacang hijau sebagai harta yang bernilai.

Dari segi statusnya harta dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: *mal mamluk* (harta benda yang statusnya berada dalam kepemilikan seseorang), *mal mahjur* (benda yang tidak dapat dimiliki dan tidak boleh diberikan kepada orang lain menurut syara'), *mal mubah* (segala harta selain yang termasuk kedua kategori diatas). Harta mubah merupakan harta yang setiap orang dapat menguasai dan memilikinya. Sisa kacang hijau yang sudah tertinggal disawah merupakan benda mubah dan bebas untuk dimiliki karena pemilik lahan pemilik sawah tersebut sudah tidak memanfaatkan sisa-sisa kacang hijau yang sudah berceceran disawah.

Kacang hijau pada dasarnya adalah suatu benda yang berharga, oleh karena itu tidak bisa dimiliki secara sembarangan. Dalam segi kepemilikan Islam mengatur tentang tata cara kepemilikan terhadap benda tertentu yaitu tentang rukun dan syarat kepemilikan. Dari penjelasan diatas bahwa kacang hijau merupakan harta, untuk mengetahui apakah *pengasak* berhak memiliki kacang hijau tersebut, terlebih dahulu harus mengetahui sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda.

Agama Islam memberikan tata cara bagaimana untuk memiliki benda yang bersifat *Ihrazul Mubahat* (mubah) sebagaimana tradisi *ngasak* kacang hijau di Desa Sambung. Maksud dari *Ihrazul Mubahat* adalah memiliki benda-benda

yang boleh dimiliki atau menempatkan suatu benda yang boleh dimiliki dan ditempatkan di suatu tempat. Dalam hal ini masyarakat Desa Sambung tidak berhak memiliki barang yang masih menjadi hak milik orang lain tanpa adanya persetujuan dari pemilik sawah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, benda (kacang hijau) dapat dikatakan mubah apabila memenuhi dua syarat yaitu:

a. Benda tersebut tidak dikuasai orang lain lebih dahulu.

Kacang hijau yang berceceran di sawah akan tetapi belum diambil oleh orang lain maka boleh dimiliki seseorang. Sebagaimana yang terkandung dalam kaidah Fiqih, siapapun orang yang mengambil barang mubah sebelum ada orang yang mengambil lebih dahulu maka ia berhak untuk memilikinya. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبَهُ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ (رواه ابو داود)

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menguasai sesuatu yang belum di kuasai oleh seorang muslim maka ia berhak memilikinya” (HR Abu Dawud).*

Dalam konteks ini, kacang hijau yang terserakan di sawah dan yang masih tertanam dalam tanah dianggap tidak lagi berharga oleh pemilik sawah, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta yang bebas untuk diambil. Jika pemilik sawah sudah tidak mengambilnya, maka *pengasak* memiliki kebebasan untuk mengambil kacang hijau tersebut. Kacang hijau ini boleh diambil untuk dimanfaatkan, baik untuk diolah sendiri ataupun untuk dijual.

Dalam tinjauan fiqih muamalah, menjadi sah kepemilikan benda mubah oleh seseorang jika diambil dengan cara yang benar dan baik. Kaidah Fiqih menyetujui kepemilikan atas benda mubah, namun ada beberapa syarat *Ithrazul Mubahat* yang harus diperhatikan oleh orang yang mengumpulkan barang atau benda tersebut. Ini adalah untuk memastikan bahwa barang atau benda tersebut menjadi hak milik yang sah menurut hukum Islam.

Beberapa ketentuan penting harus ditaati oleh *pengasak* saat melakukan praktik *ngasak*, terutama dalam konteks penjualan kacang hijau. Adalah wajib bagi *pengasak* untuk tidak mengambil kacang hijau yang tersisa di sawah orang lain secara sembarangan. Hanya barang atau benda yang sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pemilik sawah yang boleh diambil saat *ngasak*. *Pengasak* juga perlu memverifikasi terlebih dahulu apakah kacang hijau tersebut memang belum diambil oleh orang lain sebelum ia melaksanakan *ngasak*.

b. *Tamalluk* (untuk dimiliki)

Dalam hal seorang individu menemukan suatu objek yang dibolehkan (mubah), tetapi tidak dengan niat untuk memilikinya, maka objek tersebut tidak secara otomatis menjadi miliknya. Misalnya, jika seorang pemburu memasang perangkap hanya untuk mengeringkannya dan bukan untuk berburu, binatang yang secara tidak sengaja terperangkap di dalamnya tidak menjadi hak milik pemburu tersebut. Dalam situasi ini, orang lain masih diperbolehkan untuk mengambil binatang tersebut, karena dalam konteks ini pemburu tersebut dianggap sebagai *muhriz*, bukan pemilik dari binatang terperangkap tersebut. Orang yang melakukan praktik *ngasak* dianggap memiliki kepemilikan yang sah atas kacang hijau yang dikumpulkan dari sisa panen jika dilakukan dengan niat untuk memiliki.

Kacang hijau hasil dari praktik *ngasak* tersebut sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan status *milk-at-tamm* (hak milik yang sempurna), berkat dua alasan utama. Pertama, kacang hijau yang dihasilkan belum dikuasai oleh pihak lain sebelumnya. Kedua, orang yang melaksanakan *ngasak* memiliki niat untuk memiliki kacang hijau tersebut. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa proses kepemilikan melalui *Ihraz* telah terpenuhi sepenuhnya.

Sebagai kesimpulan dari analisis yang telah diuraikan, praktik *ngasak* kacang hijau yang berlangsung di Desa Sambung, Kec. Godong, Kab. Grobogan, dapat dipandang tidak melanggar hukum Islam. Hal ini dikarenakan niat para *pengasak* adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencari penghidupan. Kuncinya adalah persetujuan dari pemilik sawah atau penebas, yang telah memberikan izin kepada para *pengasak* untuk mengambil sisa-sisa kacang hijau yang tertinggal di sawah.

Keraguan dan kesalahpahaman yang berkaitan dengan kepemilikan kacang hijau bisa dicegah dengan langkah-langkah antisipatif, di mana *pengasak* harus meminta izin kepada pemilik sawah sebelum melaksanakan *ngasak*. Langkah ini penting karena kacang hijau di sekitar area panen sering masih digunakan oleh pemilik sawah tersebut. Tindakan ini bermanfaat untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kepemilikan barang hasil dari praktik *ngasak*.

Dalam konteks kepemilikan kacang hijau yang diperoleh melalui praktik *ngasak* di Desa Sambung, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, individu yang melakukan *ngasak* harus memastikan bahwa kacang hijau tersebut memang belum diklaim oleh siapa pun sebelumnya. Hal ini penting karena dalam *ngasak*, hanya boleh diambil sisa hasil yang tidak lagi digunakan atau ditinggalkan oleh pemilik asli sawah. Lebih lanjut, syarat-syarat kepemilikan harus dipahami dengan baik oleh mereka yang berpraktik *ngasak*. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka kepemilikan atas barang atau benda tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

Dalam kebiasaan dalam ilmu fikih bisa dikatakan dengan *'urf*. *'urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan. Jadi tradisi *ngasak* telah memenuhi syarat yang diperbolehkan suatu kebiasaan. Pertama, *'urf* harus bersifat maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini sudah menjadi kelaziman bagi *'urf* yang *sahih* yang dijadikan persyaratan secara umum. Karena pada dasarnya tradisi *ngasak* mendatangkan kemaslahatan bagi para pengasak karena hasil *ngasak* tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kedua, *'urf* berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan. Ketiga, tidak bertentangan dengan dalil syara'. Keempat, *'urf* tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *ngasak* tergolong ke dalam *'urf sahih* dan boleh dilakukan atau dilestarikan di lingkungan Desa Sambung karena terdapat kaidah علم رظة yang berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila memakai hak milik orang lain tanpa izin dan meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut diperbolehkan.

2. Analisis tentang praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Secara umum, masyarakat Desa Sambung di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, menjadikan pertanian sebagai pekerjaan utama. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan lahan sawah yang luas di area pedesaan tersebut, yang mengakibatkan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau buruh tani. Pertanian telah lama menjadi sumber penghidupan pokok bagi penduduk Desa Sambung. Sehingga di bidang pertanian masyarakat memandang sebagai salah satu sektor perekonomian masyarakat. Pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* sudah dijelaskan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik penjualan kacang hijau hasil *ngasak* yang terjadi di Desa Sambung.

Hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan lain karena keterbatasan ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan serta tidak mempunyai ketrampilan dan kemampuan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini menjadi penyebab mereka memilih pekerjaan sebagai *pengasak* mengambil kacang hijau yang jatuh disekitar sawah dan tempat pemanen untuk dijual ke pasar maupun perorangan. Dalam hal ini proses pelaksanaan jual beli hasil dari *ngasak* di Desa Sambung dilakukan oleh orang yang pekerjaannya sebagai *pengasak* yang menjual dagangannya yaitu kacang hijau yang diperoleh dari hasil *ngasak*.

Hasil dari *ngasak* ini para *pengasak* menjual kacang tersebut. kemudian pepenjual (*pengasak*) menawarkan ke pembeli, dan kemudian melakukan tawar menawar antara kedua belah pihak, kacang hijau tersebut di beli dengan harga Rp. 16.000/kg, karena kacang hijau tersebut hasil dari *ngasak* maka harganya dibawah harga pasaran. Kemudian merasa rela penjual dan ikhlas terhadap harga yang sudah di sepakatinnya. Maka disitulah terjadinya jual beli kacang hijau hasil dari *ngasak*.

Jual beli kacang hijau hasil dari *ngasak* di Desa Sambung pembayarannya dilakukan pada waktu jual beli berlangsung antara penjual dan pembeli dan berada ditempat yang sama. Kacang hijau yang diperoleh itu biasanya berasal dari reruntuhan dan sisa-sisa yang ada di sawah, pada umumnya sudah tidak dimanfaatkan oleh pemilik sawah karena hasilnya sedikit

jika hanya mengambil dari sisa-sisa yang jatuh di tanah maka para *pengasak* tersebut mengambil di sekitar tempat penggilingan atau mesin panen kacang hijau.

Dalam hal ini pemilik sawah sudah ikhlas atau rela apabila *pengasak* mengambil dari hasil panen tanpa meminta izin terlebih dahulu karena sudah menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat Desa Sambung sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Sebaiknya masyarakat Desa Sambung khususnya *pengasak* harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan atau sawah apabila kacang hijau yang disawah diambil untuk diperjualbelikan oleh *pengasak*. Meskipun pemilik sudah ikhlas tanpa meminta izin, karena kita tidak mengetahui kacang hijau tersebut masih dimanfaatkan sendiri atau akan dijual sendiri oleh pemilik sawah.

Menjadi kesimpulan umum bahwa praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan melalui praktik *ngasak* telah menjadi kebiasaan yang lazim di Desa Sambung. Pihak penjual dan pembeli menganggap praktik ini sebagai bentuk kerjasama saling membantu yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan dijalankan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak.

3. Analisis terhadap penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* dalam tinjauan fiqh muamalah di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

Beberapa data yang terkumpul dalam skripsi ini berasal dari studi literatur dan wawancara, yang membahas aspek-aspek terkait dengan penelitian ini. Islam memperbolehkan praktik jual beli, namun ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika praktik jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, maka praktik tersebut dianggap tidak sah karena adanya larangan yang jelas dalam Al-Qur'an.

Dalam syariat Islam, telah dijelaskan ketentuan hukum mengenai jual beli, yang merupakan aktivitas ekonomi esensial yang berdasar pada prinsip saling membantu. Al-Qur'an dan Hadits menyediakan panduan yang tegas tentang aspek-aspek yang diizinkan dan dilarang dalam jual beli. Ditegaskan bahwa Allah memperbolehkan transaksi jual beli yang mengandung unsur hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan manusia secara sah. Sementara itu, Allah menegaskan larangan terhadap jenis perdagangan yang diperoleh dengan cara yang melawan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam penelitian ini, analisis praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan melalui proses *ngasak* di Desa Sambung dilakukan dengan memanfaatkan tinjauan fiqih muamalah. Penelitian ini mencoba membandingkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai korelasi antara keduanya. Penyajian data dan analisis dalam bentuk tabel digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang materi ini. Berdasarkan pandangan mayoritas ulama, terdapat empat rukun dalam jual beli yang kami integrasikan dalam analisis perbandingan ini.

Tabel 4.8 Perbandingan teori rukun dan syarat jual beli dengan praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak*

No	Rukun Jual Beli	Syarat dan Rukun Jual Beli	Praktik Penjualan Kacang Hijau Hasil Dai <i>Ngasak</i>
1.	Subjek jual beli	Kedua belah yang saling berakad, <i>mumayyiz</i> pemilik barang yang sah, berakal, serta kehendak pribadi	Dalam transaksi penjualan kacang hijau, kedua pihak yang terlibat, yaitu pemilik barang yang berstatus sebagai penjual dan pembeli kacang hijau, telah secara sadar dan tanpa paksaan menyepakati perjanjian. Kedua belah pihak tersebut telah memiliki keluarga dan penjual memiliki hak penuh atas barang yang dijual berdasarkan kehendak pribadinya. Praktik <i>ngasak</i> telah menghasilkan kesepakatan yang jelas antara kedua pihak yang berakad.
2.	Obyek akad	Terdapat barang yang dijadikan obyek akad, dapat	Terdapat barang yang dijadikan akad yaitu kacang hijau yang

		<p>diserahterimakan. Barang yang dijual merupakan barang yang suci, serta barang yang dijual memiliki manfaat.</p>	<p>dapat diserahterimakan. Kacang hijau merupakan barang yang suci, serta memiliki manfaat untuk makanan dan sebagai bahan olahan bahan pangan di masyarakat.</p>
3.	<i>Sighat</i> (Ijab dan Kabul)	<p>Terdapat keselarasan antara ijab dan kabul, adanya kesepakatan dan saling rela antara kedua belah pihak, keduanya berada di tempat yang sama.</p>	<p>Terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli kacang hijau, di mana kedua belah pihak telah menyatakan ijab dan kabul. Baik penjual maupun pembeli, mereka telah berada di lokasi yang sama, yaitu di pasar, meskipun ada juga transaksi yang dilakukan di rumah. Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan akad tersebut.</p>
4.	Nilai tukar pengganti barang	<p>Terdapat nilai tukar pengganti barang yang jelas.</p>	<p>Harga dari kacang hijau bisa berfluktuasi setiap hari tergantung pada kualitasnya. Saat ini, harga standar kacang hijau adalah Rp. 20.000 per kilogram. Namun, karena hasil dari praktik <i>ngasak</i> yang memiliki harga di bawah pasaran</p>

			biasanya, kacang hijau dari <i>ngasak</i> ditawarkan dengan harga Rp. 16.000 per kilogram.
--	--	--	--

Untuk memperjelas analisis praktik penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak* lebih mendalam, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Subyek akad

Dalam konteks penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam praktik penjualan kacang hijau, terlibat dua pihak yang melakukan akad. Pihak pertama adalah penjual, yaitu orang yang memiliki kacang hijau, sementara pihak kedua adalah pembeli. Menurut para imam mazhab, sebuah transaksi dianggap sah jika dilaksanakan oleh individu yang sudah mencapai usia baligh, berakal sehat, memiliki kehendak pribadi, dan berhak menggunakan hartanya sendiri. Oleh karena itu, subyek yang bertransaksi dalam praktik penjualan kacang hijau hasil *ngasak* biasanya adalah orang yang telah berkeluarga dan baligh, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak* ini telah dianggap sah menurut syarat subyek akad. Kelayakan subyek dalam transaksi ini diperkuat oleh kriteria bahwa mereka telah mencapai usia baligh, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, dianggap memenuhi ketentuan syara' yang berlaku. Dari analisis tersebut, subyek dalam penjualan kacang hijau ini memang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad, dan dengan demikian praktik ini sesuai dengan hukum syariah Islam, sebagaimana yang dijabarkan dalam tinjauan fiqh muamalah yang mencakup teori dan praktik yang sah.

b. Obyek akad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akad jual beli, objek yang ditransaksikan adalah kacang hijau. Kacang hijau ini dapat diolah menjadi bahan makanan dan merupakan jenis barang yang nyata dan dapat dijadikan objek transaksi. Oleh karena itu, kacang hijau sendiri menjadi makanan bagi masyarakat dan bisa diolah lebih lanjut.

Agar transaksi jual beli dianggap sah, beberapa kriteria harus dipenuhi. Pertama, barang yang ditransaksikan harus eksis dan dapat diserahkan kepada pembeli. Selanjutnya, barang tersebut harus memiliki nilai atau harga yang spesifik, serta harus bersih dan halal menurut hukum yang berlaku. Penting juga bahwa pembeli secara langsung mengetahui barang yang dibeli dan kepastian barang tersebut harus ditetapkan pada saat akad dilaksanakan. Transaksi dianggap tidak sah jika barang yang dijual adalah barang najis seperti bangkai, babi, darah, dan lain-lain yang tidak bermanfaat.

Dalam konteks praktik *ngasak* yang dilakukan di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, objek yang terlibat dalam transaksi adalah kacang hijau. Penjualan kacang hijau ini, setelah dianalisis, ternyata sesuai dengan syarat objek akad dalam teori yang relevan. Sehingga, berdasarkan tinjauan fiqih muamalah, praktik penjualan ini dianggap sah menurut pandangan syara'.

c. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Dalam praktik penjualan kacang hijau yang dihasilkan dari *ngasak*, terjadi negosiasi harga melalui ijab kabul yang dilaksanakan secara lisan. Misalnya, penjual menyatakan, "saya akan menjual kacang hijau ini kepada anda," dan pembeli mengkonfirmasi (kabul) dengan menyatakan, "baik, saya akan membeli kacang hijau ini dengan harga Rp 16.000/kg." Proses tawar menawar ini berlangsung hingga kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan bersama.

Dalam proses jual beli, untuk menentukan keabsahan transaksi tersebut, beberapa kriteria *sighat* perlu dipenuhi. Kriteria ini mencakup kesesuaian antara ijab dan kabul tanpa intervensi kata-kata asing selama akad berlangsung. Selain itu, penting adanya ekspresi ijab dan kabul yang jelas dari kedua pihak terlibat, yaitu penjual dan pembeli, bahkan jika mereka berkomunikasi melalui isyarat.

Praktik penjualan kacang hijau ini dianggap sudah memenuhi syarat *sighat*. Dalam praktiknya di masyarakat para pihak sudah sesuai kemudian dalam ungkapan ijab kabul tidak ada penolakan, syarat terakhir melakukan ijab kabul dengan lisan ataupun perbuatan. Hal ini jika ditinjau dari syarat *sighat*. Praktik penjualan kacang hijau hasil dari

ngasak di Desa Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan telah memenuhi syarat dan dikatakan sah.

d. Nilai tukar pengganti barang

Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa harga pasaran untuk kacang hijau adalah Rp 20.000 per kilogram. Namun, dalam praktik *ngasak*, kacang hijau dibeli dengan harga yang lebih rendah dari pasar, yaitu Rp 16.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa setiap jenis kacang hijau memiliki nilai tukar yang berbeda dalam satuan rupiah. Pembayaran ini dilakukan secara langsung dan ditepat yang sama yaitu ditempat dimana transaksi tersebut dilakukan. Dalam konteks tinjauan fiqh muamalah, transaksi yang terjadi pada penjualan kacang hijau di desa Sambung telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang ditetapkan. Telah jelas bahwa nilai tukar untuk barang tersebut adalah uang rupiah, dengan harga yang ditentukan pada saat akad berlangsung.

Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa praktik *ngasak* yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena barang yang diperjualbelikan oleh tukang *ngasak* tersebut mendapatkan kacang hijau untuk dijual selain mengambil hasil reruntuhan di sawah orang juga mengambil sekitar penggilingan kacang hijau. Kacang hijau tersebut secara tidak langsung sudah direlakan oleh pemilik sawah terkadang kacang hijau tersebut masih dimanfaatkan oleh pemilik sawah, hal ini karena pada umumnya yang *mengasak* tidak memiliki sawah, dan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman dan keraguan dalam penjualan kacang hijau hasil *ngasak* sebaiknya *pengasak* tersebut sebelum mengambil kacang hijau dilahan orang lain sebaiknya meminta izin terlebih dahulu pada pemilik sawah. Terkadang kacang hijau yang masih ada di sawah masih di gunakan atau dimanfaatkan sendiri oleh pemilik sawah. Hal ini guna untuk menghindari ketidakjelasan barang yang di perjualbelikan dari hasil *ngasak* tersebut dan kita sebagai manusia sudah berkewajiban untuk saling membantu sesama manusia salah satunya berbagi rezeki bagi yang membutuhkan.